

Pokok-Pokok Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*



Sesuai dengan POJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 114/SK/DIR/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Kebijakan Strategi Anti *Fraud*. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA mendefinisikan *fraud* sebagai semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/ atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan.
- 2) Penipuan.
- 3) Penggelapan aset.
- 4) Pembocoran informasi.
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).
- 6) Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti Fraud yang efektif, BCA telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi Anti Fraud, BCA juga telah membentuk Biro Anti Fraud yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan strategi Anti Fraud dalam BCA. Biro Anti Fraud bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BCA.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pilar dan Penerapan Strategi Anti Fraud



Strategi anti *fraud* merupakan bagian dari manajemen risiko. khususnya yang terkait aspek pengendalian internal. Strategi anti *fraud* terdiri dari 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1) Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2) Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.



Pelaporan ke OJK

Untuk pemantauan penerapan strategi anti fraud, BCA wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- Strategi anti fraud paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya POJK terbaru;
- Perubahan terhadap strategi anti fraud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan;
- Laporan penerapan strategi anti fraud setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan
- Laporan fraud berdampak signifikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BCA mengetahui terjadinya fraud yang berdampak signifikan.
- Koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan strategi anti fraud dan laporan fraud berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada OJK berdasarkan temuan BCA dan/atau temuan OJK.

Kontak Kami

Untuk pedoman versi lengkap atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Divisi Corporate Secretary

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Lantai 20, Jl.M.H. Thamrin No. 1

Menteng, Jakarta Pusat

No. telp. 62 21 235 88000 ext 20224 atau 20255

No. fax. 62 21 235 88300